



Kewenangan Jaksa Melakukan Penyidikan Dalam Menangani Kasus Kredit Macet Di Bidang Perbankan

Agusman Rudin Martin Harefa¹, Herlina Manullang²

^{1,2}Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran yang penting dalam sistem peradilan pidana, sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan bertanggung jawab untuk menuntut perkara pidana dan memastikan penegakan hukum berjalan dengan baik. Selain itu Kejaksaan juga berperan dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan bukan hanya penuntutan perkara pidana, tetapi juga dalam memberikan perlindungan hukum di bidang perdata dan administrasi. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan penyidikan dalam kasus pidana tertentu. Salah satu isu penting yang sering dihadapi adalah kredit macet di sektor perbankan, di mana debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian. Hal ini dapat berdampak besar pada stabilitas ekonomi. Kewenangan Jaksa dalam konteks penyidikan di sektor perbankan meliputi pengeledahan, pemeriksaan saksi, dan pemanggilan pihak terkait untuk membantu dalam proses penyelidikan dan pengumpulan bukti.

Kata Kunci

Kejaksaan, Penyidikan Perkara Pidana, Kredit Macet

PENDAHULUAN

Indonesia memang berada dalam tahap pembangunan yang signifikan, dan sektor perbankan memainkan peran penting dalam mendukung perekonomian. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan mencerminkan komitmen pemerintah untuk memfasilitasi pembangunan nasional melalui sistem keuangan yang lebih baik. Dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi, perbankan berfungsi sebagai penyedia dana, mendukung investasi, dan mendorong akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Ini semua penting untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Adapun fungsi utama bank adalah memberikan kredit, yaitu bagian dari proses menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Dalam pemberian kredit, bank menerapkan berbagai persyaratan untuk memastikan kredit yang diberikan dapat dikelola dengan baik dan risiko dapat diminimalkan. Kredit memang merupakan elemen penting dalam sistem perbankan. Dalam praktiknya, kredit berperan sebagai sarana untuk meningkatkan atau mengembangkan kinerja usaha debitur. Selain itu, kredit juga dapat memberikan efek positif yang bersifat ganda bagi perekonomian, seperti peningkatan lapangan kerja dan peningkatan

daya beli masyarakat. Dengan adanya akses ke kredit, debitur dapat berinvestasi dalam bisnis mereka, memperluas usaha, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih luas.

Pemberian kredit sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi, kredit memungkinkan pelaku usaha untuk mendapatkan dana yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka yang pada gilirannya mampu membantu meningkatkan pemerataan pendapatan di masyarakat. Hak dan tanggung jawab debitur meliputi penerimaan fasilitas kredit dan kewajiban untuk membayar kembali sesuai dengan waktu jatuh tempo, termasuk bunga dan biaya yang berlaku. Sementara itu, hak dan tanggung jawab bank mencakup penerimaan kembali fasilitas kredit beserta bunga dan biaya, serta kewajiban untuk memberikan fasilitas kredit sesuai kesepakatan.

Namun dalam praktiknya, bank sering menghadapi berbagai permasalahan dalam penyaluran kredit. Permasalahan ini dapat mempengaruhi kesehatan bank dan berdampak luas pada perekonomian negara secara keseluruhan. Keterlambatan pembayaran, risiko gagal bayar, dan masalah lain dapat menimbulkan ketidakpastian yang merugikan stabilitas ekonomi.

Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dijelaskan kredit adalah “penyediaan uang atau tagihan berdasarkan perjanjian antara bank dan debitur, dan pihak debitur diwajibkan melunasi utang beserta bunga”. Kredit bermasalah, atau kredit macet, dibagi menjadi beberapa kategori oleh Bank Indonesia:

1. Kredit Kurang Lancar: peminjam masih melakukan pembayaran tetapi tidak tepat waktu atau sering terlambat.
2. Kredit Diragukan: peminjam mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran, dan kemungkinan tidak dapat membayar kembali semakin tinggi.
3. Kredit Macet: peminjam tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran sama sekali.

Kejaksaan negara Indonesia adalah lembaga negara yang memiliki wewenang untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain sesuai undang-undang. Lembaga ini diangkat oleh Presiden dan dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Struktur Kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri, yang berfungsi sebagai satu kesatuan. Selain perannya dalam sistem peradilan pidana, Kejaksaan juga terlibat dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Sebagaimana yang di atur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Kejaksaan memiliki wewenang khusus untuk bertindak di dalam maupun di luar pengadilan atas nama negara atau pemerintah untuk kepentingan hukum dan negara.

Saat ini, penanganan kasus kredit macet di perbankan tidak hanya menggunakan pendekatan hukum perdata, tetapi juga hukum pidana. Kewenangan Jaksa dalam melakukan penyidikan tergantung pada adanya unsur pidana. Jika kredit macet dianggap sebagai masalah perdata antara bank dan debitur, biasanya akan diselesaikan melalui jalur perdata seperti pengadilan umum atau arbitrase.

Perkembangan teknologi berjalan bersamaan dengan perkembangan dunia kejahatan. Kejahatan merupakan hal biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari manusia, bukan menjadi suatu hal tabu. Dalam dunia perbankan pelaku kejahatan bahkan dapat melakukan kejahatan dari jarak jauh. Kerugian yang dialami bank khususnya bank-bank milik Negara (BUMN) secara tidak langsung berdampak pada pemasukan negara, karena keuntungan perusahaan BUMN juga merupakan keuntungan atau pendapatan negara. Kewenangan Jaksa dalam bidang penuntutan memang sudah biasa, karena memang fungsi utama jaksa adalah sebagai penuntut umum. Tetapi dalam menjalankan fungsi penyidikan Jaksa memiliki kewenangan yang terbatas. Tetapi dalam perkara-perkara tertentu Jaksa diberikan kewenangan untuk melakukan fungsi penyidikan, terlebih di saat ini dimana kejahatan sudah semakin canggih dan berkembang khususnya dalam dunia perbankan Indonesia.

Kejahatan di bidang perbankan, seperti pada Pasal 46, 47, 47a, dan 48 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, merupakan tindakan yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau pihak lain dengan cara yang merugikan negara, dan termasuk dalam kategori korupsi. Dengan semakin canggihnya teknologi, kejahatan di bidang perbankan juga berkembang. Sehingga diperlukan adanya tindakan proaktif dari penegak hukum untuk meminimalisir dan memberantas kejahatan tersebut. Perkembangan ini juga menuntut adanya kemajuan dalam ilmu hukum acara pidana dan hukum pidana. Kewenangan Jaksa dalam penyidikan, terutama untuk tindak pidana tertentu, merupakan kewenangan atributif yang diperoleh dari undang-undang. Dalam konteks tindak pidana umum, Jaksa atau penuntut umum hanya dapat melakukan pemeriksaan tambahan, atau prapenuntutan, sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Hal ini menunjukkan pentingnya penyesuaian sistem hukum dengan perkembangan kejahatan yang ada.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (legal research). Yuridis normatif penelitian hukum yang dilakukan dengan menganalisis bahan pustaka, baik data primer maupun sekunder. Dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang digunakan

untuk mendapatkan informasi terkait isu yang sedang diteliti ialah ; Pendekatan Undang-Undang, yaitu menganalisis aturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Kemudian Pendekatan Konseptual ialah berangkat dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Masing-masing pendekatan akan diterapkan sesuai kebutuhan dalam proses penelitian ini, untuk menghasilkan analisis yang komprehensif dan mendalam mengenai isu yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Jaksa Melakukan Penyidikan Dalam Menangani Kasus Kredit Macet Dibidang Perbankan

Sebelum ingin mengetahui batas kewenangan Jaksa dalam melakukan penyidikan terkait kasus kredit macet di bidang perbankan, terlebih dahulu kita harus paham dan mengerti apa itu penyidikan. Pasal 1 angka (2) KUHP disebutkan “ Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam hal penyidikan menurut Pasal 1 angka (1) dan pasal 6 KUHP, penyidik adalah pejabat negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Sistem peradilan pidana dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Penyidikan dilakukan oleh pejabat POLRI, Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu, Jaksa Agung dan Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (KPK). Jaksa Agung menjadi pejabat Penyidik untuk tindak pidana perbankan, sedangkan KPK menjadi pejabat penyidik untuk kasus korupsi yang dilakukan pejabat negara.

Pasal 30 angka (2) Undang-undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan, dibidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Terkait dengan kewenangan Jaksa dalam penyidikan kasus kredit macet di bidang perbankan sangat tergantung pada unsur tindak pidananya. Jika hanya terkait dengan sengketa perdata antara bank dan debitur jaksa tidak berperan dalam penyidikan, melainkan sebagai pengacara negara.

Dengan demikian, Kejaksaan dapat bertindak sebagai wakil bank-bank milik negara dalam menyelesaikan permasalahan hukum, termasuk yang berkaitan dengan hubungan kredit antara bank dan debitur, terutama ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi) kepada bank. Oleh karena itu peran Jaksa dalam penyelesaian kredit macet memang lebih terbatas, tetapi mereka masih dapat memberikan kontribusi yang signifikan, terutama dalam mediasi dan pengawasan, serta dapat menjadi mediator untuk membantu dalam mencapai kesepakatan para pihak.

Dalam penyelesaian masalah hukum antara bank dan nasabah, khususnya dalam pemberian kredit, perlu diperhatikan beberapa hal berikut:

- a. Bank memberikan surat kuasa khusus kepada Kejaksaan dalam menangani masalah hukum perdata yang terjadi antara bank dan nasabahnya.
- b. Dengan adanya surat kuasa tersebut, Kejaksaan termasuk dalam kategori pihak terafiliasi yang harus mematuhi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang mencakup ketentuan mengenai kerahasiaan bank.
- c. Sebagai penerima kuasa, Kejaksaan bertindak atas nama bank tanpa memindahkan hak tagih bank terhadap debitur.
- d. Dalam kapasitasnya sebagai pengacara, Kejaksaan akan menjaga kerahasiaan klien, termasuk kerahasiaan bank yang memberinya kuasa.

Secara umum Jaksa lebih banyak terlibat dalam tahap penuntutan bukan pada tahap penyidikan, kecuali jika kasus tersebut mengandung unsur tindak pidana khusus. Jika kredit macet mengandung unsur tindak pidana seperti Pasal 46, 47, 47a, dan 48 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, merupakan tindakan yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau pihak lain dengan cara yang merugikan negara, dan termasuk dalam kategori korupsi. Dengan demikian perlu dilakukan penyidikan dimana Jaksa sebagai penyidik guna mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Tindak pidana perbankan yang berdampak langsung pada sektor keuangan negara mencakup tindakan yang berimplikasi korupsi atau yang merugikan keuangan dan kekayaan negara. Tindak pidana di sektor perbankan dibagi menjadi dua kelompok, berdasarkan perlakuan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan usaha bank. Dalam konteks ini, bank bisa menjadi korban dan pelaku, contohnya dalam kasus penipuan atau pemalsuan dokumen, yang dapat dikenakan sanksi sesuai pasal-pasal dalam KUHP, seperti Pasal 263, 264, dan 378.

Jika bank berperan sebagai pelaku, tindakan seperti window dressing, penetapan suku bunga yang tidak wajar, pemberian kartu kredit yang tidak sesuai, menjalankan usaha bank di dalam bank, beroperasi tanpa izin, serta melakukan usaha yang menyerupai bank, dapat dikenakan sanksi berdasarkan undang-undang perbankan, apabila tindakan pidana perbankan tersebut menyebabkan kerugian nyata bagi negara.

Pelaksanaan kewenangan Jaksa dalam penyidikan perkara pidana kredit macet dibidang perbankan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi pada dasarnya mirip dengan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Namun, perbedaannya terletak pada penyidikan kasus korupsi termasuk yang terjadi di sektor perbankan yang mengikuti ketentuan hukum acara khusus, terpisah dari ketentuan dalam KUHAP yang bersifat umum. Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, penyidik Kejaksaan di Indonesia mengacu pada KUHAP, Undang-Undang Kejaksaan, dan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi sebagai landasan hukum.

Penyelidikan merupakan tahap awal mencari, menemukan informasi atau peristiwa yang diduga tindak pidana. Tindakan ini bersifat sangat eksploratif untuk mengumpulkan fakta-fakta awal tanpa harus mengumpulkan bukti yang formal. Sementara itu, penyidikan adalah tahap lanjutan di mana penekanan lebih pada pengumpulan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan terjadinya tindak pidana. Diman penyidik berusaha untuk memperjelas tindak pidana yang terjadi, termasuk identifikasi pelaku, waktu, dan tempat kejadian. Dengan demikian, penyelidikan dan penyidikan saling terkait dan melengkapi satu sama lain. Keduanya adalah langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana, memastikan bahwa semua aspek telah ditangani secara komprehensif.

Adapun wewenang penyidik diatur dalam Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. mengadakan penghentian penyidikan

j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Penyidikan tidak dilakukan sembarangan, terdapat mekanisme dan proses yang harus diikuti dalam penyidikan tindak pidana khusus. Harus adanya surat perintah dokumen resmi yang diterbitkan atasan penyidik dalam memulai proses penyidikan suatu perkara. Beberapa langkah dalam proses tersebut setelah tahap penyelidikan selesai. Dimulai dengan menerima Laporan hasil penyelidikan, yaitu hasil laporan penyelidikan dari penyidik menunjukkan bahwa telah terbukti adanya suatu peristiwa tindak pidana, sehingga kasus tersebut dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Tindakan pelaksanaan penyidikan meliputi :

1. Pemeriksaan saksi/ahli/ tersangka

Yaitu pemeriksaan saksi, tersangka, dan ahli dalam penyidikan adalah bagian integral dari proses penyelidikan dan persidangan dalam perkara pidana:

- a. Saksi : Saksi memberikan keterangan sesuai yang ia dengar, lihat dan alami sendiri. Pemeriksaan saksi dilakukan secara individu untuk menjaga independensi keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi.
- b. b. Tersangka : Dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik harus mengacu pada Pasal 50 Ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa tersangka berhak untuk segera diperiksa oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. Tersangka juga memiliki kebebasan untuk memberikan keterangan sesuai dengan hati nurani mereka, tanpa adanya tekanan atau paksaan dalam bentuk apapun, baik berupa kekerasan fisik, penganiayaan, atau tekanan dari penyidik maupun pihak lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 117 KUHAP.
- c. Ahli : Ahli memberikan keterangan berdasarkan keahlian yang dimiliki guna memperjelas suatu persoalan hukum yang ada.

2. Pengeledahan/penyitaan

Yaitu, tindakan penyidik berdasarkan kewenangannya untuk memasuki dan memeriksa rumah seseorang, atau melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian individu. Tindakan ini juga mencakup penangkapan dan penyitaan barang yang diduga ada kaitannya dengan perkara pidana yang sedang disidik. Pengeledahan bertujuan untuk mengumpulkan bukti yang relevan dan mendukung proses penyidikan

3. Penahanan/perpanjangan penahan

Penahanan merupakan tindakan penempatan tersangka atau terdakwa di suatu tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim berdasarkan penetapan yang sah. Proses penahanan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang berlaku. Masa penahanan pada tahap penyidikan maksimal adalah dua puluh hari berdasarkan surat perintah penahanan. Jika diperlukan perpanjangan, maka penahanan diperpanjang hingga empat puluh hari dengan surat perintah dari penuntut umum.

4. Pengalihan, penangguhan, pembantaran penahanan

a. Pengalihan Penahanan

Pengalihan penahanan merujuk pada wewenang penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk mengubah jenis penahanan dari satu bentuk ke bentuk lain.

b. Penangguhan Penahanan

Penangguhan Penahanan adalah upaya membebaskan tersangka atau terdakwa sebelum masa penahanan selesai. Permohonan penangguhan dapat diajukan secara lisan atau tertulis oleh tersangka, terdakwa atau penasehat hukumnya kepada majelis hakim.

c. Pembantaran Penahanan

Pembantaran penahan yaitu penundaan sementara pelaksanaan penahanan terhadap tersangka karena alasan kesehatan, jika tersangka memerlukan perawatan medis. Masa pembantaran tidak dihitung sebagai masa penahanan.

5. Tindakan lain

Yaitu merujuk pada langkah-langkah tambahan yang diambil oleh pihak berwenang setelah penahanan dilakukan. Tindakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penahanan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang ada serta hak-hak tahanan dilindungi.

Setiap tindakan pelaksanaan penyidikan harus diikuti dengan pembuatan berita acara. Berita acara tersebut berfungsi sebagai dokumentasi resmi yang mencatat semua tindakan, keputusan, dan hasil dari penyidikan.

Jaksa Sebagai Pejabat Penyidik

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam proses peradilan, serta untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Selain itu, jaksa juga memiliki

kewenangan lain yang diatur oleh undang-undang. . Menurut Pasal 1 angka (1) dan Pasal 6 KUHAP, penyidik diartikan sebagai pejabat yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana. Penyidik terdiri dari dua kategori :

1. Pejabat Polisi negara : yang meliputi anggota kepolisian yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan.
2. PNS Tertentu : pegawai negeri sipil yang ditunjuk oleh undang-undang untuk melaksanakan tugas penyidikan dalam kapasitas atau bidang tertentu.

Dalam hal kasus korupsi, terdapat penyidik lain selain penyidik dari POLRI berdasarkan undang-undang yang relevan yaitu :

1. Jaksa Agung : Jaksa Agung memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. KPK : sesuai dengan Pasal 6 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantas Korupsi, lembaga ini diberi wewenang untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap kasus korupsi.

Pasal 27 undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi menegaskan apabila terdapat tindak pidana korupsi yang sulit dibuktikan, maka dibentuk tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung. Tujuan pembentukan tim ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dalam penyidikan dan penuntutan, mengingat kompleksitas dan kesulitan yang mungkin dihadapi dalam mengumpulkan bukti di berbagai bidang, terutama dalam kasus-kasus yang bersifat lintas sektoral atau yang melibatkan teknologi canggih.

Jaksa dalam sistem hukum Indonesia sangat komprehensif. Peran Jaksa diatur dalam Undangundang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan mencakup berbagai tahap dalam penanganan perkara pidana:

1. Jaksa Penyelidik: melakukan penyelidikan atas suatu perkara yang dilaporkan atau ditemukan oleh kepolisian atau instansi terkait
2. Jaksa Penyidik: melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sesuai dengan UU
3. Penuntut Umum: menuntut perkara yang telah ditingkatkan ke tahap penuntutan
4. Jaksa Eksekutor: melakukan penuntutan putusan pengadilan yang inkran
5. Pengacara Negara: memberikan konsultasi hukum kepada pemerintah dan lembaga negara yang berhubungan dengan masalah hukum dan perundang-undangan

Kejaksaan sebagai lembaga negara yang memiliki wewenang sesuai undang-undang untuk menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan diharapkan beroperasi secara mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun. Independensi ini penting untuk memastikan integritas dan objektivitas dalam penegakan hukum, sehingga proses penuntutan dapat dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas penulis dapat menarik beberapa garis kesimpulan, antara lain :

1. Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran yang penting dalam sistem peradilan pidana, sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan bertanggung jawab untuk menuntut perkara pidana dan memastikan penegakan hukum berjalan dengan baik. Selain itu Kejaksaan juga berperan dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Sistem peradilan pidana dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Penyidikan dilakukan oleh pejabat POLRI, Pengawai Negeri Sipil (PNS) tertentu, Jaksa Agung dan Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (KPK). Jaksa Agung menjadi pejabat Penyidik untuk tindak pidana perbankan, sedangkan KPK menjadi pejabat penyidik untuk kasus korupsi yang dilakukan pejabat negara.
3. Pelaksanaan kewenangan Jaksa dalam penyidikan perkara pidana kredit macet dibidang perbankan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi pada dasarnya mirip dengan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Namun, perbedaannya terletak pada penyidikan kasus korupsi termasuk yang terjadi di sektor perbankan yang mengikuti ketentuan hukum acara khusus, terpisah dari ketentuan dalam KUHAP yang bersifat umum. Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, penyidik Kejaksaan di Indonesia mengacu pada KUHAP, Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004, dan Undang-Undang Tentang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi sebagai landasan hukum.
4. Secara umum dalam tahap penyidikan ada beberapa tindakan pelaksanaan penyidikan meliputi: a. Pemeriksaan saksi/ahli/tersangka; b. Penggeledahan/ penyitaan; c.

Penahanan/perpanjang penahan; d. Pengalihan, penangguhan, pembantaran penahanan
Tindakan lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, E., & Mumpuni, N. W. R. (2024). Kedudukan dan Upaya Jaksa Pengacara Negara dalam Penanganan Kredit Macet Antara Nasabah Debitur dengan Pihak Bank BUMD Berdasarkan Surat Kuasa Khusus di Kejaksaan Negeri Cilacap (Studi Kasus PT. BPR BKK Cilacap). *Syntax Idea*, 6(8), 3352-3369.
- Andrean W. Finaka, Tugas jaksa, Brand Indonesiabaik.id.
- Firmanto, F. (2019). Penyelesaian Kredit Macet Di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*, 2(2), 29-35.
- Hukum online, (2020). Penanganan Kredit Macet.
- Kejaksaan Negeri Ketapang, (2022). Proses Penyidikan Tindak Pidana Khusus, Kejari Ketapang.Kejaksaan. go.id
- Mukhlis, R. (2012). Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1).
- Nida, A. R. (2021). Analisis Kredit Macet Dan Penanganannya: Prespektif Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 6(2), 1-11.
- Ojak Naiggolan, Hukum Acara Pidana
- Piri, A., Maramis, R. A., & Anis, F. H. (2023). Eksistensi Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Perkara-Perkara Pidana di Bidang Perbankan Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 658-669.
- Saputra, D., Perdana, A. S., & Murbawan, H. (2022). Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 218-237.
- Sudarto, S., & Santoso, B. (2019). Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perbankan Indonesia. *Notarius*, 12(2), 591-607.